



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PROGRAM STUDI S1 SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG
DISKUSI KELOMPOK TERARAH KURIKULUM PROGRAM STUDI**

Nomor: 12.7.108/UN32.2/KS/2024
Nomor: B/10992/UN37.1.2/PK.02.01/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal 12 Juli 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Karkono, S.S., M.A.** : Koordinator Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Malang, dengan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Suseno, S.Pd., M.A.** : Koordinator Program Studi S1 Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang, dengan sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang, berkedudukan di Sekaran, Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah 50229, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Diskusi Kelompok Terarah Program Studi dengan penanggung jawab Dr. Karkono, S.S., M.A.

Email: karkono.fs@um.ac.id

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh:

No.	Nama	Prodi/Fakultas/Universitas
1.	Dr. Karkono, S.S., M.A.	S1 Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang.
2.	Suseno, S.Pd., M.A.	S1 Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang.

- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan program Diskusi Kelompok Terarah Program Studi sesuai pada lampiran kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan program Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi dibebankan kepada **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama program Diskusi Kelompok Terarah Kurikulum Program Studi dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Suseno, S.Pd., M.A.

NIP 197805142003121002

PIHAK KESATU,




Dr. Karkono, S.S., M.A.

NIP 1973100920031220

MENGETAHUI,


a/n **Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra
Universitas Negeri Semarang**


Prof. Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum.
NIP 197506171999031002

**Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang**


Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



LAMPIRAN PASAL 2
IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PRODI
S1 BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
S1 SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
TENTANG
DISKUSI KELOMPOK TERARAH
PENGUATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
MENUJU UNIVERSITAS BERKELAS DUNIA

No	Dosen	Instansi Asal	Peran dalam Kegiatan	Keterangan
1	Dr. Karkono, S.S., M.A.	Universitas Negeri Malang	Narasumber	
2	Suseno, S.Pd., M.A.	Universitas Negeri Semarang	Narasumber	

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

